

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2026 - PEDOMAN TEKNIS

PERWALI KOTA METRO NO. 4 TAHUN 2026, BD 2026/NO. 4, SETDA KOTA METRO : 7 HAL

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
- bahwa Peraturan Wali Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2025.

- CATATAN :** - Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai ASN adalah kebijakan Pemerintah untuk memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian tunjangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, membantu memenuhi kebutuhan menjelang hari raya keagamaan, serta mendukung kebutuhan pendidikan pada awal tahun ajaran baru, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
 - Berlaku pada tanggal diundangkan.